



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335  
Website : [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id)

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES PENGINPUTAN PRODUK  
HUKUM DAERAH DALAM *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo mengatur anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang mempunyai fungsi sebagai unit jaringan penunjang dalam pelayanan informasi hukum secara manual maupun digital serta pengelolaan dan penyimpanan dokumentasi hukum;
- b. bahwa untuk memberikan kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan informasi hukum secara manual maupun digital serta pengelolaan dan penyimpanan dokumentasi hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur tentang Proses Penginputan Produk Hukum Daerah Dalam *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokuemntasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Standar Operasional Prosedur standar operasional prosedur proses penginputan produk hukum daerah dalam website JDIH pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



➤ BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini  
disampaikan kepada  
Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Inspektur Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo.
-



Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo  
Nomor :  
Tanggal :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES PENGINPUTAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM WEBSITE JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP)**

**PROSES PENGINPUTAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM WEBSITE JDIIH  
2021**







**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335  
Website : [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id)



 <p style="text-align: center;"> <b>PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO</b>  <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>          Jl. Jend Sudirman Nomor 199          Sukoharjo       </p>	Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Pengesahan : Disahkan Oleh : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
<b>Dasar Hukum :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional</li> <li>2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</li> <li>3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunann Perangkat Daerah</li> <li>5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo</li> <li>6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi Serta tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan</li> </ol>	Nama SOP : Proses Penginputan Produk hukum daerah dalam Website JDIH <b>Kualifikasi Pelaksana :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal D3.</li> <li>2. Dapat mengoperasikan komputer.</li> <li>3. Kecermatan memahami teknik dan tata cara pendokumentasian produk hukum daerah dalam website JDIH</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pendokumentasian Produk Hukum Daerah</li> <li>2. SOP Pelayanan Perpustakaan JDIH</li> </ol>	<b>Alat Perlengkapan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer dan Alat Tulis Kantor (ATK);</li> <li>2. Scanner</li> <li>3. Aplikasi Cloud Service dan Website JDIH Sukoharjo</li> </ol>
<b>Peringatan :</b> Apabila tidak dilaksanakan dengan baik maka akan berpotensi menghambat proses penginputan Produk Hukum Daerah	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> Register Produk Hukum Daerah Aplikasi Web JDIH Sukoharjo



No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Perangkat Daerah Pemrakarsa	Kasubbag Perundangan	Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan Produk Hukum Daerah (Perda/Perbup/Keputusan Bupati) yang telah ditetapkan dan diundangkan beserta Soft Copy					- Balpoint - Buku - Komputer - Flashdisk	5 Menit	Dikirimnya Hardcopy dan Softcopy Produk hukum daerah	
2	Menerima Produk Hukum Daerah (Perda/Perbup/Keputusan Bupati) yang telah ditetapkan dan diundangkan beserta Soft Copy					- Balpoint - Buku - Komputer - Flashdisk	5 Menit	Diterimanya Hardcopy dan Softcopy Produk hukum daerah	
3	Meneliti kesesuaian softcopy produk hukum daerah dengan hardcopy					- Pensil - Buku	30 Menit	Softcopy produk hukum daerah sesuai dengan aslinya	
4	Melakukan alih format produk hukum daerah dari tipe dokumen ke tipe PDF					- Komputer - Flashdisk - Scanner	15 Menit	Softcopy produk hukum daerah dalam bentuk PDF	
5	Melakukan penyimpanan data produk hukum daerah ke dalam aplikasi cloud service					- Komputer - Flashdisk - Aplikasi Cloud Service	10 Menit	Tersimpannya Produk hukum daerah dalam Aplikasi Cloud service	

Tidak

Ya



Ya

Tidak







6.	Mengunggah Produk Hukum Daerah ke dalam Website JDIH Kabupaten Sukoharjo						- Jaringan wifi - Komputer - Flashdisk	10 Menit	Softcopy Produk Hukum Daerah yang terunggah dalam Web JDIH	
7	Mengarsipkan Produk Hukum Daerah (Perda/Perbup/Keputusan Bupati) yang telah ditetapkan dan diundangkan						- Balpoint - Buku	10 Menit	Produk Hukum Daerah yang terarsip	

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO